

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 30

Tahun 1992

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 11 TAHUN 1991 (11/1991)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Babwa Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tabun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang tang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Usaha Keuangan Daerah dari Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pra Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 199/KPTS/1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi/Bantuan Pembangunan kepada

Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1991/1992;

17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65/KPTS/1991 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 165/KPTS/1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 317/KPTS/1991 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingka II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1990/1991;

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2635/PUOD tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 972/2793/PUOD tanggal 24 Juli 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (SBBO-RSUD) Tahun Anggaran 1991/1992.
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor: 903/1480 tanggal 6 Maret 1991 tentang Alokasi Dana Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan.

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal: 28, 29, 30 dan 31 Oktober 1991 dan tanggal: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11 dan 13 Nopember 1991.
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal: 14, 16, 19 dan 21 Nopember 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1991/1992.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp 21.519.686.150,- diperkirakan bertambah dengan Rp 2.091.367.610,- sehingga menjadi Rp 23.611.053.760,-.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 1991/1992 semula Rp 21.519.686.150,- diperkirakan bertambah dengan Rp 2.091.367.610,- sehingga menjadi Rp 23.611.053.760,- dengan dirinci sebagai berikut:
 - a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan Rp 8.850.457.995,-
bertambah Rp 764.206.085,-

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp 9.614.664.080,-
 - b. Belanja Pembangunan

sebelum Perubahan	Rp 12.669.228.155,-
bertambah	Rp 1.327.161.525,-

Belanja Pembangunan		
setelah Perubahan	Rp 13.996.389.680,-

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 setelah Perubahan menjadi Rp 23.611.053.760,- ,

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp 942.448.896,- diperkirakan bertambah dengan Rp 16.242.336,- sehingga menjadi Rp 958.691.232,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1991/1992 semula Rp 942.448.896,- diperkirakan bertambah dengan Rp 16.242.336,- sehingga menjadi Rp 958.691.232,- dengan rincian sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum	
	Perubahan Rp 942.448.896,-
	bertambah Rp 16.242.336,-

	Belanja Rutin setelah	
	Perubahan Rp 958.691.232,-
b.	Belanja Pembangunan	
	sebelum perubahan Rp -,-
	bertambah/berkurang Rp -,-

	Belanja Pembangunan	
	setelah Perubahan Rp -,-

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Nopember 1991

Dewan perwakilan Rakyat
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Daerah Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Ketua,

(RUSMADI)

(R. WIDAGDO)

Diudangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 30 Seri D Tanggal 20 Februari 1992.

Disahkan_oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor 42/KPTS/1992 Tanggal 20 Januari 1992.

Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta

Drs. H. Munawir
(Pembina Tingkat I, Gol. IV/b)

NIP : 490 009 988